



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 9.29/UN50/HK/VIII/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8 m

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

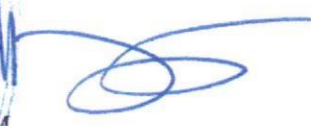


KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
REKTOR
NIP 198104102012121001

1 2 3

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka
Belitung Tentang Klasifikasi Informasi
Yang Dikecualikan Universitas
Bangka Belitung
Nomor : 9.29/UN50/HK/VIII/2022.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 1 TAHUN 2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Ruang Rapat Betason I, Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Utang Piutang Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan.
2.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan
3.	Proses Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan

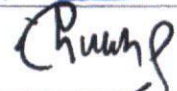
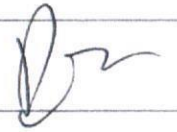
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Pegawai Non ASN dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) bagi Pegawai ASN	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan
5.	Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat mengganggu kinerja yang bersangkutan.	Informasi publik ini ditutup agar kinerja yang bersangkutan dapat maksimal.	Dibuka setelah rotasi dilakukan.
6.	Soal dan Jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup untuk mencegah kecurangan dan menjaga kerahasiaan soal dan jawaban ujian.	Dibuka setelah ada permohonan informasi dan telah mendapat persetujuan pimpinan.
7.	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja atau Perilaku Individu atau Staf	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat mengganggu proses tindaklanjut laporan/pengaduan.	Informasi publik ini ditutup agar proses tindaklanjut laporan/pengaduan berjalan sebagaimana mestinya.	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8.	Data Pribadi Mahasiswa, Soal dan Jawaban Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa, soal dan jawaban ujian	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pimpinan universitas
9.	Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup karena masih proses penyusunan laporan keuangan.	Dibuka setelah dilakukannya audit setelah adanya persetujuan dari pimpinan
10.	Informasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Berupa Nama Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Nomor Rekening, Tandatangan dan Nomor Jaminan Pelaksanaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit
11.	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencanaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak kompeten	Dibuka setelah ada permohonan informasi dan telah mendapat persetujuan pimpinan
12.	Proses Penyusunan Anggaran	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup karena masih proses penyusunan anggaran	Dibuka sampai terbitnya DIPA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13.	Konfigurasi Sistem Informasi (data center, disaster recovery center, database, aplikasi, username, password, dll)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup karena rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari pimpinan.
14.	Borang Akreditasi dan Data Pendukung Borang	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup agar proses penilaian oleh asesor akreditasi berjalan sebagaimana mestinya.	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan
15.	Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pegawai Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup untuk kepentingan pemeriksaan internal	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan
16.	Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup karena merupakan hasil evaluasi internal.	Dibuka setelah mendapat dibuka apabila mendapat persetujuan tertulis pimpinan
17.	Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Informasi publik ini ditutup karena merupakan usulan yang akan melalui proses penilaian	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
18.	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup karena hasil evaluasi hanya diakses oleh pengusul proposal	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1.	Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si.	Rektor/ Atasan PPID UBB	Pimpinan Universitas Bangka Belitung	
2.	Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Pimpinan Universitas Bangka Belitung	
3.	Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama/ Ketua PPID Utama UBB	Pimpinan Universitas Bangka Belitung	
4.	Hengki Veru Purbolakseto, S.E, MA, BKP.	Ketua Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
5.	Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si	Ketua Senat/ Ketua Tim Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tim Pertimbangan Uji Konsekuensi	
6.	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H	Dekan Fakultas Hukum/ Anggota Tim Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tim Pertimbangan Uji Konsekuensi	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
7.	Dr. Fournita Agustina, S.P., M.Si.	Ketua Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Penjamin Mutu/ PPID Pelaksana	Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Penjamin Mutu/ PPID Pelaksana	
8.	Nanang Wahyudin, S.E., M.M	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/ PPID Pelaksana	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/ PPID Pelaksana	
9.	Hesty, S.Si., M.Pd.	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama/ Sekretaris PPID Utama UBB	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama/ PPID Pelaksana	
10.	Sugeng Riyadi, Ak.	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum/ PPID Pelaksana	Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum/ PPID Pelaksana	
11.	Rion Apriyadi, S.P., M.Si	Kepala UPT. TIK. / PPID Pelaksana	UPT. TIK. / PPID Pelaksana	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,


IBRAHIM
NIP. 198104102012121001 